



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT

NOMOR : 25 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN LELANG
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT

SEKRETARIS KPU KABUPATEN ASMAT

- Menimbang :
- a. bahwa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat terdapat barang-barang milik negara yang rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi sehingga perlu diusulkan untuk dihapus dengan mekanisme penjualan lelang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penjualan lelang terhadap barang milik negara tersebut perlu dibentuk suatu Panitia Penjualan Lelang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat tentang Perubahan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat.
- Mengingat :
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 - c. Surat (Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 351/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 31 Januari 2025 hal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT TENTANG PERUBAHAN ATAS ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 13 TAHUN 2025 PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN LELANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT;
- PERTAMA : Melakukan Perubahan Panitia Penjualan Lelang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam kolom 2 lampiran keputusan ini sebagai panitia dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 dari lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Penjualan Lelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas sebagaimana berikut:
- Melakukan koordinasi dengan pihak KPKNL terkait proses mekanisme pelelangan dimaksud;
 - Menyiapkan Barang Milik Negara yang akan dilelang;
 - Menyiapkan kelengkapan administrasi dan hal-hal yang dianggap perlu.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Agats
pada tanggal : 09 Juli 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan
Kabupaten Asmat

ttd.

CRISTINE HENNY JOENSO

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT
NOMOR 17 TAHUN 2025 TANGGAL 01
JULI 2025 TENTANG PERUBAHAN
PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN
LELANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT

SUSUNAN PANITIA PENJUALAN LELANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Cristine Henny Joenso	Sekretaris	Ketua
2.	Natalia Rosa Kiambe	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
3.	Diko F. Azhari	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Anggota

Ditetapkan di : Agats
pada tanggal : 09 Juli 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan
Kabupaten Asmat

Ttd.

Cristine Henny Joenso
NIP. 19840508 200902 2 004

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT
Kasubbag Teknis dan Hukum,

